

LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI – PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI –
PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI (INDUSTRI KEUANGAN NONBANK)

2023

SEOJK NO. 21/SEOJK.05/2023, 5 HLM.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 25/SEOJK.05/2020 TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

- ABSTRAK
- : - Untuk mendorong pengawasan OJK terhadap Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, serta untuk menyesuaikan peraturan serta format laporan berkala perusahaan agar selaras dengan proses pemeriksaan pada lembaga jasa keuangan saat ini.
 - Dasar hukum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah: POJK No. 28/POJK.05/2022 Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (3); dan POJK No.9 Tahun 2023.
 - Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini diatur tentang perubahan bentuk dan susunan laporan berkala perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi dan perusahaan penilai kerugian asuransi, jenis laporan berkala, tata cara penyampaian laporan berkala perusahaan.
 - Laporan berkala perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi meliputi:
 - a. Laporan Triwulanan;
 - b. Laporan Tahunan; dan
 - c. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
 - Laporan berkala bagi perusahaan penilai kerugian asuransi meliputi laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
 - Dalam penyampaian laporan dilakukan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data OJK mengalami gangguan teknis, atau mengalami keadaan kahar, laporan berkala disampaikan secara luring, maka laporan disampaikan secara luring disertai dengan pemberitahuan secara tertulis beserta dokumen pendukung berupa laporan baik dengan menggunakan media berupa *compact disk* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya, dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- CATATAN
- : - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 7 Desember 2023.

- Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, terdapat beberapa ketentuan dalam SEOJK 25/SEOJK.05/2020 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Romawi II angka 1;
 2. Ketentuan Romawi II angka 2;
 3. Ketentuan Romawi II angka 3;
 4. Ketentuan Romawi II angka 7;
 5. Ketentuan Romawi III angka 5;
 6. Lampiran I; dan
 7. Lampiran VI.
- Lamp. : 79 Hlm.